

**KEPASTIAN HUKUM SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN
(SP2LIDIK) PASCA GELAR PERKARA KHUSUS: ANALISIS NORMATIF TERHADAP
FINALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

Rony Andre Christian Naldo

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

ronyandre87@gmail.com

Henrits Noverly Simatupang

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

simatupanghenrits@gmail.com

Abstract

The Order to Terminate an Investigation (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan or SP2LIDIK) constitutes a legal instrument used to terminate an investigation when the examination and case review indicate that no criminal event has occurred or that there are insufficient grounds to proceed to the investigation stage. A legal problem arises when an SP2LIDIK issued following an ordinary case hearing may subsequently be challenged through a complaint to a superior police unit and followed by a special case hearing, while the legal framework does not clearly regulate the finality of SP2LIDIK or the circumstances under which it may be subject to further review. This condition potentially creates legal uncertainty for both complainants and reported parties and may undermine the authority of investigators in making investigative decisions. This study aims to examine the legal status and certainty of SP2LIDIK following a special case hearing and to formulate a normative framework that ensures the finality of the decision without eliminating institutional oversight. This study employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches. Secondary legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively using Gustav Radbruch's theory of legal certainty as the analytical framework. The findings demonstrate that the existing regulatory framework does not provide clear parameters concerning the finality of SP2LIDIK or the circumstances that justify its reconsideration through a special case hearing. This regulatory ambiguity creates room for divergent interpretations, potentially resulting in legal uncertainty and inadequate protection for the parties and investigators. Therefore, regulatory strengthening is required by establishing that an SP2LIDIK becomes final and binding after the completion of a case hearing, except where new evidence (novum) or substantial procedural violations are identified. Such regulation should be accompanied by limitations on the authority to conduct special case hearings, an obligation to provide written legal reasoning, and a proportionate oversight mechanism to ensure legal certainty and protection of the rights of all parties.

Keywords: *Legal Certainty; SP2LIDIK; Special Case Hearing; Finality of Decision; Legal Protection.*

Abstrak

Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LIDIK) merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengakhiri proses penyelidikan ketika berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara tidak ditemukan peristiwa pidana atau tidak terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan proses ke tahap penyidikan. Persoalan muncul ketika SP2LIDIK yang telah diterbitkan setelah gelar perkara biasa masih dapat dipersoalkan melalui pelaporan kepada satuan atasan dan dilanjutkan dengan gelar perkara khusus, sementara pengaturan mengenai finalitas dan batas pengujian ulang SP2LIDIK belum dirumuskan secara tegas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor maupun terlapor serta melemahkan otoritas penyidik dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kepastian hukum

SP2LIDIK pasca gelar perkara khusus serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat menjamin finalitas keputusan tanpa menghilangkan mekanisme pengawasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang memberikan batasan tegas mengenai finalitas SP2LIDIK dan kondisi yang dapat menjadi dasar dilakukannya pengujian ulang melalui gelar perkara khusus. Ketidakjelasan tersebut menciptakan ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakjelasan perlindungan bagi para pihak dan penyelidik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dengan menegaskan SP2LIDIK sebagai keputusan yang final dan mengikat setelah melalui gelar perkara, kecuali terdapat novum atau pelanggaran prosedural yang bersifat substansial. Pengaturan tersebut perlu disertai pembatasan kewenangan gelar perkara khusus, kewajiban pemberian alasan hukum secara tertulis, serta mekanisme pengawasan yang proporsional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; SP2LIDIK; Gelar Perkara Khusus; Finalitas Keputusan; Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat sekaligus membatasi tindakan aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan dan penegakan hukum harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan akibat hukum yang jelas. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, proses penegakan hukum pidana tidak hanya diarahkan pada penemuan dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak¹.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*)² merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya³. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pihak yang melanggar larangan tersebut⁴.

Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan kehendak hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan berbagai keinginan hukum yang telah dirumuskan dan

¹ Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal. 13.

² Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, Hal. 51.

³ Purba, Ivan Rony, dan Rony Andre Christian Naldo. 2024. *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Korporasi*. Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, Hal. 2.

⁴ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 54.

ditetapkan dalam peraturan hukum agar menjadi kenyataan⁵.

Dalam sistem peradilan pidana, tahap penyelidikan memiliki posisi penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, penyidikan diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam konteks pelaksanaan tugas Kepolisian, proses penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana⁶.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian dapat melakukan gelar perkara sebagai forum untuk menyampaikan perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan serta memperoleh tanggapan, masukan, atau koreksi dalam menentukan tindak lanjut perkara. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, gelar perkara terdiri atas gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa antara lain dilakukan untuk menentukan apakah suatu

peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, menetapkan tersangka, menghentikan penyidikan, melakukan pelimpahan perkara, dan memecahkan kendala penyidikan. Dengan demikian, hasil gelar perkara dapat berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan atau penghentian proses penegakan hukum.

Persoalan normatif muncul dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Kepolisian. Penggunaan frasa “dapat” menunjukkan sifat fakultatif, sehingga kehadiran fungsi pengawasan dan fungsi hukum tidak ditempatkan sebagai kewajiban dalam setiap pelaksanaan gelar perkara biasa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai perlu atau tidaknya keterlibatan fungsi pengawasan dan fungsi hukum dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika hasil gelar perkara berujung pada penghentian proses penyelidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LIDIK).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika hasil gelar perkara biasa menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana dan kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2LIDIK. Secara administratif, penerbitan SP2LIDIK menunjukkan bahwa proses penyelidikan telah dihentikan. Namun, dalam praktiknya, pihak

⁵ Rahardjo, Satjipto. 2019. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 15.

⁶ Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 34.

pelapor yang tidak menerima hasil tersebut masih dapat mengajukan keberatan kepada satuan atasan dan mendorong dilaksanakannya gelar perkara khusus. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum dan tingkat finalitas SP2LIDIK yang telah diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara biasa. Dengan kata lain, terdapat persoalan apakah SP2LIDIK harus dipandang sebagai keputusan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau masih dapat dikoreksi melalui mekanisme internal Kepolisian⁷.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penghentian proses penegakan hukum dan mekanisme gelar perkara dalam perspektif yang berbeda. Kajian mengenai penghentian penyidikan pada umumnya menitikberatkan pada kedudukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), alasan penghentian penyidikan, serta mekanisme pengujian terhadap tindakan penyidik. Sementara itu, penelitian mengenai gelar perkara lebih banyak mengkaji fungsi gelar perkara sebagai mekanisme internal Kepolisian dalam mengevaluasi proses penyelidikan dan penyidikan serta sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik. Penelitian lainnya mengenai kepastian hukum tindakan penyidik umumnya berfokus pada kewenangan aparat, prosedur penanganan laporan, dan perlindungan hukum terhadap pelapor maupun terlapor. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami

penghentian perkara dan mekanisme pengawasan internal Kepolisian, belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan SP2LIDIK pasca gelar perkara sebagai objek persoalan mengenai finalitas dan kepastian hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memusatkan perhatian pada penghentian penyidikan melalui SP3, mekanisme gelar perkara, atau kewenangan penyidik secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji finalitas SP2LIDIK setelah dilaksanakannya gelar perkara, termasuk persoalan apakah hasil gelar perkara yang menjadi dasar penerbitan SP2LIDIK dapat kembali dipersoalkan melalui gelar perkara khusus. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap hubungan antara kewenangan internal Kepolisian, mekanisme koreksi melalui gelar perkara khusus, dan prinsip kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah penerbitan SP2LIDIK telah sesuai dengan prosedur, tetapi juga menguji sejauh mana SP2LIDIK memiliki finalitas hukum dan bagaimana konstruksi hukum yang ideal untuk mencegah ketidakpastian dalam proses penyelidikan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan untuk memberikan ruang koreksi terhadap tindakan penyidik melalui mekanisme pengawasan internal dan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil penyelidikan yang telah

⁷ Adanya penerbitan SP2LIDIK tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

diputuskan melalui mekanisme gelar perkara. Di satu sisi, gelar perkara khusus diperlukan sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan bahwa penghentian penyelidikan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Di sisi lain, apabila SP2LIDIK yang telah diterbitkan masih dapat terus dipersoalkan tanpa batasan yang jelas mengenai syarat, alasan, dan akibat hukumnya, maka mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap status suatu perkara serta membuka ruang penilaian berulang terhadap tindakan penyelidik. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan fungsi pengawasan internal Kepolisian dengan prinsip finalitas dan kepastian hukum dalam penghentian penyelidikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap SP2LIDIK yang diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara; dan kedua, bagaimana konstruksi hukum yang ideal terhadap finalitas SP2LIDIK setelah dilaksanakannya gelar perkara khusus? Kedua permasalahan tersebut dianalisis untuk menemukan batas kewenangan koreksi internal Kepolisian sekaligus memberikan konstruksi hukum yang mampu menjamin kepastian hukum bagi pelapor, terlapor, dan penyelidik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum

sebagai objek utama kajian dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta keterkaitannya dengan permasalahan hukum yang diteliti⁸. Penelitian diarahkan untuk menganalisis konstruksi normatif mengenai penerbitan, kedudukan, dan finalitas Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LIDIK) setelah pelaksanaan gelar perkara, termasuk kemungkinan dilakukannya gelar perkara khusus sebagai mekanisme koreksi internal Kepolisian. Norma hukum yang menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelidikan, penghentian penyelidikan, gelar perkara, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan Kepolisian⁹.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *case approach* (pendekatan kasus). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensistematisasikan norma yang mengatur kewenangan penyelidik, mekanisme gelar

⁸ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 10.

⁹ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 294.

perkara, penerbitan SP2LIDIK, serta kemungkinan dilakukannya gelar perkara khusus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, kewenangan, finalitas keputusan, pengawasan internal, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan penyelidikan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis contoh konkret yang berkaitan dengan penerbitan SP2LIDIK dan pelaksanaan gelar perkara khusus, khususnya untuk melihat bagaimana norma mengenai penghentian penyelidikan diterapkan dan bagaimana mekanisme koreksi terhadap hasil penyelidikan dijalankan dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, gelar perkara,

kepastian hukum, serta kewenangan Kepolisian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap dua fokus penelitian, yaitu kepastian hukum SP2LIDIK setelah gelar perkara dan konstruksi hukum mengenai finalitas SP2LIDIK setelah gelar perkara khusus. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan hierarkinya, kemudian disistematiskan untuk menemukan hubungan antara norma mengenai kewenangan penyidik, gelar perkara, penghentian penyelidikan, mekanisme pengawasan, dan kepastian hukum¹⁰.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada persoalan khusus mengenai kedudukan dan finalitas SP2LIDIK. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inventarisasi norma, interpretasi norma, dan evaluasi konstruksi

¹⁰ Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal. 194-195.

hukum. Pada tahap inventarisasi, seluruh ketentuan yang mengatur penyelidikan, gelar perkara, dan penghentian penyelidikan diidentifikasi. Pada tahap interpretasi, norma tersebut dianalisis untuk mengetahui hubungan antara kewenangan penyidik dalam menerbitkan SP2LIDIK dengan kewenangan internal Kepolisian dalam melakukan gelar perkara khusus. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, konstruksi normatif tersebut diuji berdasarkan prinsip kepastian hukum untuk mengetahui apakah mekanisme yang berlaku telah memberikan kejelasan mengenai kedudukan, akibat hukum, dan tingkat finalitas SP2LIDIK¹¹.

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai apakah konstruksi hukum mengenai SP2LIDIK telah memberikan kepastian terhadap status suatu perkara dan para pihak yang berkepentingan. Kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga sebagai kejelasan mengenai siapa yang berwenang menerbitkan SP2LIDIK, dalam kondisi apa SP2LIDIK dapat diterbitkan, apa akibat hukum penerbitannya, serta dalam keadaan apa hasil tersebut dapat dikoreksi melalui gelar perkara khusus. Dengan kerangka tersebut, teori kepastian hukum digunakan untuk menguji apakah kemungkinan dilakukannya gelar perkara khusus setelah penerbitan SP2LIDIK justru merupakan mekanisme pengawasan yang

sah atau menimbulkan ketidakpastian terhadap finalitas keputusan penghentian penyelidikan.

Lebih lanjut, analisis teori kepastian hukum diarahkan pada tiga indikator utama, yaitu kejelasan norma, konsistensi penerapan norma, dan kepastian akibat hukum. Kejelasan norma digunakan untuk melihat apakah peraturan secara tegas mengatur hubungan antara gelar perkara biasa, penerbitan SP2LIDIK, dan gelar perkara khusus. Konsistensi penerapan norma digunakan untuk menilai apakah mekanisme tersebut diterapkan secara seragam dan dapat diprediksi oleh pelapor, terlapor, maupun penyidik. Adapun kepastian akibat hukum digunakan untuk menilai apakah penerbitan SP2LIDIK memberikan status hukum yang jelas terhadap suatu perkara atau masih memungkinkan adanya pemeriksaan ulang tanpa batasan yang memadai. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal mengenai finalitas SP2LIDIK dengan tetap mempertahankan fungsi pengawasan internal Kepolisian dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak¹².

III. PEMBAHASAN

4.1 Kepastian Hukum dalam Penerbitan SP2LIDIK Pasca Gelar Perkara

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum¹³. Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum tidak hanya

¹² Sunggono, Bambang. *Op.cit*, Hal. 196.

¹³ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2025. *Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Transaksi Bisnis*. Klaten: Nas Media Indonesia, Hal. 104.

¹¹ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. *Op.cit*, Hal. 294-295.

berkaitan dengan keberadaan hukum positif, tetapi juga dengan kejelasan norma, kejelasan fakta yang menjadi dasar penerapan hukum, serta stabilitas norma agar dapat dilaksanakan secara konsisten¹⁴. Satjipto Rahardjo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan penting dalam bekerjanya hukum, terutama agar norma yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik¹⁵. Dengan demikian, kepastian hukum dalam proses penyelidikan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya kewenangan penyidik, tetapi juga dari kejelasan prosedur, dasar pengambilan keputusan, status keputusan, serta akibat hukum setelah keputusan tersebut diterbitkan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat unsur yang berkaitan erat dengan kepastian hukum, yaitu: pertama, hukum merupakan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan; kedua, hukum didasarkan pada fakta; ketiga, fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran; dan keempat, hukum positif tidak mudah diubah¹⁶.

Apabila konsep tersebut diterapkan terhadap SP2LIDIK, maka kepastian hukum menghendaki agar penghentian penyelidikan memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang jelas, didasarkan pada fakta dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki konsekuensi hukum yang dapat diprediksi oleh para pihak.

Dalam konteks negara hukum, kepastian tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik dalam menentukan berlanjut atau dihentikannya suatu proses penyelidikan harus ditempatkan dalam kerangka *due process of law*. Kepastian hukum tidak hanya ditujukan untuk melindungi Pelapor, tetapi juga Terlapor dan aparat penyidik dari tindakan hukum yang tidak terukur.

Kerangka normatif penyelidikan dan penyidikan dalam penelitian ini bertumpu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ketiga instrumen tersebut memberikan dasar mengenai fungsi penyelidikan, penyidikan, serta mekanisme evaluasi terhadap suatu perkara. Dalam konteks Perkap Nomor 6 Tahun 2019, gelar perkara merupakan mekanisme evaluasi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh tanggapan, masukan, koreksi, dan rekomendasi mengenai tindak lanjut perkara.

Dengan demikian, gelar perkara bukan sekadar forum administratif, melainkan instrumen internal untuk memastikan bahwa keputusan penyidik memiliki dasar faktual dan yuridis. Hal tersebut menjadi penting ketika

¹⁴ Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 20.

¹⁵ Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Transaksi Bisnis*, Op.cit, hlm. 105.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op.cit, hlm. 19.

hasil gelar perkara menentukan bahwa suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana sehingga penyelidikan dihentikan melalui penerbitan SP2LIDIK.

Permasalahan kepastian hukum muncul ketika SP2LIDIK yang telah diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara masih dapat dipersoalkan melalui mekanisme gelar perkara khusus pada satuan atasan. Pada titik ini terdapat dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, mekanisme pengujian ulang diperlukan sebagai instrumen pengawasan agar keputusan penghentian penyelidikan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Di sisi lain, pengujian ulang tanpa parameter, alasan, dan batas waktu yang jelas dapat menyebabkan keputusan penghentian penyelidikan kehilangan sifat finalnya.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada keberadaan gelar perkara khusus, tetapi pada belum tegasnya batas antara fungsi korektif pengawasan dengan prinsip finalitas keputusan penghentian penyelidikan. Apabila setiap SP2LIDIK dapat sewaktu-waktu dibuka kembali hanya berdasarkan keberatan Pelapor tanpa standar yang jelas, maka kedudukan SP2LIDIK menjadi tidak pasti. Para pihak tidak dapat mengetahui apakah perkara benar-benar telah selesai atau masih berada dalam status yang dapat dibuka kembali.

Dalam perspektif teori kepastian hukum Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada aspek kejelasan norma

dan kepastian akibat hukum. Norma yang memberikan ruang untuk pemeriksaan kembali harus memiliki parameter yang jelas mengenai siapa yang berwenang, dalam keadaan apa pengujian ulang dapat dilakukan, apa dasar pengajuannya, dan apa akibat hukumnya terhadap SP2LIDIK yang telah diterbitkan.

Oleh karena itu, kepastian hukum SP2LIDIK harus dipahami bukan sebagai larangan mutlak terhadap pemeriksaan ulang, melainkan sebagai kebutuhan untuk menetapkan batas dan syarat pemeriksaan ulang. Dengan konstruksi demikian, fungsi pengawasan tetap dapat berjalan tanpa menghilangkan kepastian status hukum perkara.

4.2 Finalitas SP2LIDIK dan Problematika Gelar Perkara Khusus

Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, gelar perkara biasa dapat dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, menetapkan tersangka, menghentikan penyidikan, melimpahkan perkara, serta memecahkan kendala penyidikan. Dalam konstruksi tersebut, gelar perkara berfungsi sebagai mekanisme evaluasi internal sebelum suatu keputusan penting diambil oleh penyidik atau penyidik.

Persoalan muncul ketika hasil evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan penghentian penyelidikan, tetapi keputusan tersebut kemudian dapat kembali diperiksa melalui gelar perkara khusus. Secara kelembagaan, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan. Namun,

dari perspektif kepastian hukum, mekanisme tersebut membutuhkan batas yang tegas agar tidak berkembang menjadi pemeriksaan berulang tanpa akhir.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara finalitas administratif dan finalitas absolut. Finalitas administratif berarti SP2LIDIK dianggap selesai dan berlaku mengikat setelah diterbitkan melalui prosedur yang ditentukan. Namun, finalitas tersebut tidak berarti bahwa keputusan sama sekali tidak dapat dikoreksi. Koreksi tetap dimungkinkan apabila terdapat keadaan hukum tertentu yang secara objektif dapat membenarkan pembukaan kembali pemeriksaan.

Konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip bahwa keputusan hukum harus memberikan kepastian sekaligus menyediakan mekanisme koreksi terhadap kemungkinan kesalahan. Oleh sebab itu, keberadaan gelar perkara khusus tidak perlu dihilangkan, tetapi perlu ditempatkan sebagai mekanisme luar biasa atau korektif, bukan sebagai prosedur rutin setelah setiap penerbitan SP2LIDIK.

Dalam perspektif hukum administrasi, suatu keputusan yang telah dibuat berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang sah pada prinsipnya harus memperoleh pengakuan sebagai keputusan yang berlaku. Pendekatan tersebut relevan dengan pandangan Ridwan H.R. bahwa keabsahan keputusan administrasi berkaitan dengan terpenuhinya unsur kewenangan, prosedur, dan substansi.

Apabila SP2LIDIK diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur gelar perkara yang ditentukan, dan berdasarkan pertimbangan fakta serta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka keputusan tersebut seharusnya memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Pembukaan kembali tidak dapat hanya didasarkan pada ketidakpuasan subjektif Pelapor.

Dengan demikian, keberatan Pelapor seharusnya menjadi pintu untuk melakukan verifikasi administratif dan yuridis, bukan otomatis menjadi dasar untuk membatalkan atau membuka kembali SP2LIDIK. Diperlukan parameter objektif, misalnya adanya bukti baru (*novum*), kesalahan penerapan hukum yang bersifat substansial, pelanggaran prosedur yang memengaruhi keabsahan keputusan, atau adanya konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas penyelidik.

Konstruksi ini sekaligus memberikan keseimbangan antara kepentingan pengawasan dan kepastian hukum. Tanpa pembatasan tersebut, gelar perkara khusus berpotensi menggeser fungsi pengawasan menjadi mekanisme banding internal yang tidak memiliki batas akhir.

4.3 Perbandingan Finalitas SP2LIDIK dengan Penghentian Penyidikan (SP3)

Untuk memperjelas persoalan finalitas SP2LIDIK, perlu dilakukan perbandingan dengan penghentian penyidikan atau SP3. Baik SP2LIDIK maupun SP3 sama-sama merupakan

keputusan yang mengakhiri tahapan proses hukum tertentu, tetapi keduanya berada pada tahap dan konsekuensi hukum yang berbeda.

SP2LIDIK berkaitan dengan penghentian pada tahap penyelidikan, sedangkan SP3 berkaitan dengan penghentian pada tahap penyidikan. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan fundamental, yaitu bahwa penghentian tersebut seharusnya memberikan kepastian mengenai status perkara dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengetahui apakah proses hukum masih berlangsung atau telah berakhir.

Perbedaan tersebut justru memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperjelas posisi SP2LIDIK dalam sistem hukum. Apabila SP3 memiliki mekanisme kontrol dan keberatan yang lebih terstruktur, maka penghentian pada tahap penyelidikan juga seharusnya memiliki mekanisme yang jelas mengenai finalitas, koreksi, dan pembukaan kembali.

Dengan demikian, tidak tepat apabila SP2LIDIK diposisikan sebagai keputusan yang secara otomatis tidak memiliki kekuatan mengikat hanya karena berada pada tahap penyelidikan. Sebaliknya, sepanjang keputusan tersebut dihasilkan melalui prosedur yang sah, SP2LIDIK harus memiliki daya ikat administratif pada tahap penyelidikan, dengan kemungkinan koreksi yang dibatasi oleh alasan hukum tertentu.

Perbandingan ini menunjukkan *research gap* penelitian, yaitu bahwa persoalan SP2LIDIK tidak cukup dilihat dari kewenangan

penyelidik untuk menghentikan penyelidikan, tetapi harus dianalisis dari aspek finalitas keputusan, mekanisme pengujian ulang, dan batas kewenangan satuan atasan dalam melakukan gelar perkara khusus.

4.4 Gelar Perkara Khusus sebagai Mekanisme Koreksi dan Bukan Pemeriksaan Tanpa Batas

Gelar perkara khusus pada dasarnya dapat dipertahankan sebagai instrumen pengawasan terhadap kemungkinan kesalahan penyelidik. Namun, mekanisme tersebut harus ditempatkan dalam kerangka *checks and balances*. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi pengawasan juga harus tunduk pada prinsip kepastian hukum.

Dengan menggunakan pendekatan Lawrence M. Friedman, persoalan SP2LIDIK dapat dilihat melalui tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada aspek substansi, belum tegasnya batas finalitas SP2LIDIK dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai status keputusan. Pada aspek struktur, adanya kewenangan satuan atasan untuk melakukan gelar perkara khusus perlu ditempatkan dalam batas kewenangan yang jelas. Pada aspek budaya hukum, perlu dibangun pemahaman bahwa mekanisme pengawasan bukan sarana untuk membuka kembali perkara tanpa dasar, melainkan instrumen koreksi terhadap keputusan yang memang mengandung persoalan hukum.

Dengan demikian, gelar perkara khusus idealnya dilaksanakan apabila terdapat alasan yang dapat diuji secara objektif. Keberatan Pelapor dapat menjadi dasar awal pemeriksaan, tetapi tidak seharusnya secara otomatis menghilangkan kekuatan SP2LIDIK.

4.5 Konstruksi Hukum Ideal terhadap Finalitas SP2LIDIK

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum yang menempatkan SP2LIDIK sebagai keputusan yang final dan mengikat pada tingkat administratif setelah diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara, tetapi tetap membuka ruang koreksi secara terbatas.

Pertama, SP2LIDIK yang diterbitkan setelah gelar perkara harus dinyatakan mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan status yang jelas bahwa proses penyelidikan terhadap peristiwa tersebut telah dihentikan.

Kedua, pengujian ulang melalui gelar perkara khusus harus dibatasi pada keadaan tertentu, yaitu adanya *novum*, kesalahan hukum yang bersifat substansial, pelanggaran prosedur yang dapat memengaruhi keabsahan keputusan, atau keadaan lain yang secara objektif menunjukkan bahwa keputusan penghentian penyelidikan tidak dapat dipertahankan.

Ketiga, gelar perkara khusus harus menghasilkan keputusan yang jelas mengenai apakah SP2LIDIK dipertahankan atau dibatalkan. Dengan demikian, gelar perkara khusus tidak boleh berhenti pada rekomendasi

yang kembali membuka ketidakpastian mengenai status perkara.

Keempat, keputusan hasil gelar perkara khusus harus disertai alasan hukum dan alasan faktual secara tertulis. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dasar perubahan atau dipertahankannya keputusan.

Kelima, perlu ditentukan batas waktu pengajuan keberatan terhadap SP2LIDIK. Pembatasan waktu diperlukan agar mekanisme koreksi tidak berlangsung tanpa batas dan tidak menghilangkan prinsip finalitas.

Keenam, apabila tidak ditemukan dasar hukum untuk membatalkan SP2LIDIK, maka keputusan tersebut harus dinyatakan tetap berlaku dan perkara tidak dapat kembali dibuka hanya berdasarkan keberatan yang sama.

Konstruksi tersebut lebih sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch karena memberikan kejelasan terhadap norma, prosedur, serta akibat hukum. Pada saat yang sama, konstruksi tersebut tidak menghilangkan fungsi pengawasan karena mekanisme koreksi tetap tersedia ketika terdapat dasar hukum yang objektif.

4.6 Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak

Persoalan finalitas SP2LIDIK tidak hanya menyangkut kepentingan institusi Kepolisian, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap Pelapor dan Terlapor. Bagi Pelapor,

mekanisme koreksi diperlukan agar keputusan penghentian penyelidikan yang keliru dapat diperiksa. Sebaliknya, bagi Terlapor, finalitas diperlukan agar seseorang tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian akibat perkara yang secara hukum telah dihentikan.

Oleh karena itu, kepastian hukum harus ditempatkan sebagai prinsip yang memberikan perlindungan secara seimbang kepada seluruh pihak. Tidak tepat apabila kepastian hukum hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap Terlapor, demikian pula tidak tepat apabila mekanisme pengawasan hanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan Pelapor.

Dalam konteks tersebut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil menjadi dasar penting untuk membangun mekanisme penghentian penyelidikan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.7 Penempatan Persoalan Etik Penyelidik dalam Kerangka Finalitas SP2LIDIK

Persoalan mengenai kemungkinan adanya pelanggaran etik oleh penyelidik perlu dibedakan dari persoalan finalitas SP2LIDIK. Keduanya memang dapat berhubungan, tetapi memiliki objek dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Apabila dalam penerbitan SP2LIDIK ditemukan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, penerimaan gratifikasi, manipulasi fakta, atau pelanggaran prosedur yang serius, maka tindakan tersebut dapat

menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap profesionalitas dan etika penyelidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, adanya dugaan pelanggaran etik tidak secara otomatis berarti bahwa setiap SP2LIDIK harus dibatalkan. Harus terlebih dahulu dibuktikan hubungan antara pelanggaran tersebut dengan keabsahan substansi keputusan penghentian penyelidikan.

Demikian pula, apabila setelah pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran oleh penyelidik, maka SP2LIDIK tidak seharusnya terus-menerus dipersoalkan hanya karena Pelapor tidak menerima hasil keputusan. Pembedaan tersebut penting agar persoalan etik aparat tidak mencampuradukkan dengan persoalan finalitas keputusan hukum.

Dengan demikian, isu perlindungan hukum terhadap penyelidik ditempatkan sebagai implikasi dari kepastian hukum, bukan sebagai fokus utama penelitian. Fokus utama tetap pada bagaimana hukum memberikan kepastian terhadap status SP2LIDIK setelah gelar perkara serta bagaimana mekanisme gelar perkara khusus harus dibatasi agar tidak menghilangkan finalitas keputusan.

4.8 Sintesis Hasil Analisis

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama SP2LIDIK bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan untuk menghentikan penyelidikan, melainkan pada ketidakjelasan mengenai finalitas keputusan tersebut setelah diterbitkan melalui gelar perkara. Sistem

pengawasan memang membutuhkan ruang untuk melakukan koreksi, tetapi ruang tersebut harus dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, norma yang mengatur SP2LIDIK harus memenuhi tuntutan kejelasan, dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan memberikan kepastian mengenai akibat hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, keputusan yang telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi harus memperoleh pengakuan sebagai keputusan yang sah. Sementara itu, dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, kepastian finalitas membutuhkan harmonisasi antara substansi aturan, struktur kewenangan, dan budaya hukum dalam pelaksanaan pengawasan.

Oleh karena itu, SP2LIDIK seharusnya memiliki finalitas administratif setelah diterbitkan melalui gelar perkara, sedangkan gelar perkara khusus ditempatkan sebagai mekanisme koreksi terbatas yang hanya dapat digunakan berdasarkan alasan hukum dan faktual yang dapat diverifikasi. Konstruksi ini memungkinkan pengawasan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Dengan konstruksi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum SP2LIDIK tidak berarti menutup seluruh kemungkinan koreksi, tetapi menentukan secara tegas kapan keputusan dapat dikoreksi, siapa yang berwenang melakukan koreksi, berdasarkan alasan apa koreksi dapat dilakukan, serta kapan

suatu perkara harus dianggap selesai secara hukum. Inilah titik pembeda penelitian ini dari pembahasan umum mengenai penghentian penyelidikan, karena penelitian secara khusus menempatkan finalitas SP2LIDIK pasca gelar perkara dan batas pengujian melalui gelar perkara khusus sebagai persoalan utama yang membutuhkan rekonstruksi normatif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepastian hukum SP2LIDIK pasca gelar perkara, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam penghentian penyelidikan bukan terletak pada keberadaan kewenangan penyidik untuk menerbitkan SP2LIDIK, melainkan pada belum tegasnya konstruksi hukum mengenai finalitas SP2LIDIK setelah diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, suatu keputusan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dirumuskan secara jelas, serta memberikan akibat hukum yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, SP2LIDIK yang telah diterbitkan melalui prosedur dan kewenangan yang sah seharusnya memberikan kepastian mengenai status berakhirnya proses penyelidikan bagi para pihak.

Gelar perkara khusus pada prinsipnya tetap diperlukan sebagai instrumen pengawasan dan koreksi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran prosedur dalam penerbitan

SP2LIDIK. Namun, gelar perkara khusus tidak seharusnya diposisikan sebagai mekanisme pemeriksaan ulang yang dapat dilakukan tanpa batas. Pengujian kembali terhadap SP2LIDIK perlu dibatasi berdasarkan alasan hukum dan faktual yang objektif, antara lain ditemukannya *novum*, kesalahan penerapan hukum yang bersifat substansial, atau pelanggaran prosedur yang secara nyata memengaruhi keabsahan keputusan. Dengan demikian, keberatan Pelapor tidak secara otomatis menghilangkan kekuatan hukum SP2LIDIK, tetapi harus terlebih dahulu memenuhi parameter yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa diperlukan pembedaan yang tegas antara finalitas administratif SP2LIDIK dan kemungkinan koreksi terhadap keputusan tersebut. Finalitas administratif tidak berarti SP2LIDIK bersifat mutlak dan tidak dapat dikoreksi, tetapi berarti bahwa setelah diterbitkan melalui mekanisme yang sah, SP2LIDIK harus dianggap berlaku dan mengikat sampai terdapat alasan hukum yang sah untuk melakukan koreksi. Konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum sekaligus tetap memberikan ruang bagi fungsi pengawasan internal Kepolisian. Dalam konteks ini, gelar perkara khusus harus ditempatkan sebagai mekanisme korektif yang bersifat terbatas, bukan sebagai tahapan lanjutan yang secara otomatis mengikuti setiap penerbitan SP2LIDIK.

Dari perspektif sistem hukum, persoalan finalitas SP2LIDIK menunjukkan perlunya harmonisasi antara substansi hukum, struktur kewenangan, dan budaya hukum. Substansi hukum perlu memberikan batas yang jelas mengenai status dan finalitas SP2LIDIK; struktur kelembagaan perlu menetapkan batas kewenangan satuan atasan dalam melakukan gelar perkara khusus; sedangkan budaya hukum perlu membangun pemahaman bahwa pengawasan merupakan instrumen koreksi untuk menjamin profesionalitas, bukan sarana untuk membuka kembali perkara tanpa dasar yang objektif. Pengaturan yang demikian sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang bagi Pelapor, Terlapor, dan penyidik.

Berdasarkan temuan tersebut, konstruksi hukum yang ideal adalah menempatkan SP2LIDIK yang telah diterbitkan setelah gelar perkara sebagai keputusan yang memiliki finalitas administratif dan daya ikat, dengan pengecualian terbatas apabila ditemukan *novum*, cacat prosedural yang substansial, kesalahan penerapan hukum, atau keadaan lain yang secara objektif dapat membenarkan pemeriksaan kembali. Gelar perkara khusus harus disertai alasan hukum dan faktual secara tertulis, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta menghasilkan keputusan yang tegas mengenai dipertahankan atau dibatalkannya SP2LIDIK. Selain itu, diperlukan pembatasan waktu pengajuan keberatan agar mekanisme koreksi

tidak berlangsung tanpa batas dan tidak menghilangkan kepastian status perkara.

Dengan demikian, kepastian hukum SP2LIDIK tidak dimaknai sebagai tertutupnya seluruh kemungkinan koreksi, tetapi sebagai adanya kejelasan mengenai status keputusan, batas kewenangan pengujian ulang, alasan yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi, prosedur yang harus ditempuh, dan saat suatu perkara harus dinyatakan selesai secara hukum. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pengawasan, profesionalitas penegakan hukum, perlindungan hak para pihak, dan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Temuan ini sekaligus menegaskan kebaruan penelitian bahwa finalitas SP2LIDIK pasca gelar perkara dan pembatasan pengujian melalui gelar perkara khusus merupakan aspek yang perlu memperoleh pengaturan lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Naldo, Rony Andre Christian, et al. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2022.

———. *Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Transaksi Bisnis*. Klaten: Nas Media Indonesia, 2025.

Purba, Ivan Rony, dan Rony Andre Christian Naldo. *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Korporasi*. Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, 2024.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

———. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.

3. Jurnal

- Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. "Liability of the Directors Cause Not Implementing the Principle of Prudence in Distributing Mudharabah." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 2 (2023):

291–304.

<https://doi.org/10.36987/jiad.v11i2.5042>.